



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya, perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara kelestarian lingkungan sehingga setiap tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan bagi masyarakat dan/atau lingkungan, perlu dilakukan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan di daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur tata cara pemberian izin gangguan, sehingga dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian kepada masyarakat dan penyelenggara usaha/kegiatan;
 - c. bahwa izin gangguan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie Staatsblad 1926 Nomor 226) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 141 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
Dan
WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan penerbitan Izin Gangguan dari Walikota yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
7. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

10. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan menjadi pedoman dalam mengatur penyelenggaraan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
 - a. menjamin kepastian hukum terhadap penyelenggaraan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
 - b. menjamin iklim usaha yang kondusif;
 - c. mewujudkan ketertiban umum dan kenyamanan dalam menjalankan usaha/kegiatan; dan
 - d. mengendalikan usaha/kegiatan yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas fungsi lingkungan hidup.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

- a. obyek dan subyek Izin;
- b. kriteria gangguan;
- c. penyelenggaraan perizinan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sanksi administratif;
- g. penyidikan;
- h. ketentuan pidana; dan
- i. ketentuan peralihan.

BAB IV

OBJEK DAN SUBYEK IZIN

Pasal 4

- (1) Obyek Izin adalah tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan bagi masyarakat dan/atau lingkungan.

- (2) Subyek Izin adalah setiap orang yang mendirikan, mengubah menambah dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan bagi masyarakat dan/atau lingkungan.

BAB V

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 5

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan Izin adalah :
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
 - a. penurunan produksi yang menurunkan laba usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
- (5) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk klasifikasi gangguan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pemberian Izin

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan bagi masyarakat dan/atau lingkungan terlebih dahulu wajib mendapatkan Izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk kepentingan ketertiban umum, keselamatan, dan kesehatan masyarakat, Walikota dapat menetapkan tempat-tempat tertentu yang dilarang untuk diselenggarakan usaha/kegiatan.

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemilik atau Penanggung Jawab Perusahaan serta disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. dokumen perizinan bidang tata ruang;
 - b. dokumen dan/atau Izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perizinan bangunan;
 - d. pertimbangan dari tetangga yang berbatasan;
 - e. pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berisi pendapat/keterangan mengenai usaha/kegiatan yang dilaksanakan pemohon berkenaan dengan letaknya yang berbatasan langsung.
- (3) Pendapat/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Tim Teknis yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi bahan pertimbangan dalam penerbitan Izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan proses pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat yang ditunjuk memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
- (3) Pemohon yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali permohonan Izin disertai dengan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 9

Penerbitan Izin dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemberi Izin
Pasal 10

Pemberi Izin wajib :

- a. mengatur dan menetapkan persyaratan Izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon Izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum Izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran serta masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan Izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan Izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan yang baik; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 12

Pemohon Izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen Izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan Izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 13

Pemohon Izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang santun, bersahabat, ramah dan tidak diskriminatif;
- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 14

Pemberi Izin dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, selain retribusi atas pemberian Izin;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang tidak benar; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Bagian Kelima

Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin

Pasal 15

- (1) Setiap kegiatan usaha wajib memiliki Izin kecuali:
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin;
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; dan
 - d. dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Masa Berlaku dan Perubahan Izin
Pasal 16

- (1) Izin berlaku selama kegiatan dan/atau usaha masih diselenggarakan.
- (2) Izin wajib dilakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya dan/atau perubahan status kepemilikan.
- (2) Perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan/atau bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (3) Perubahan Izin berkenaan dengan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan proses permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Perubahan Izin berkenaan dengan perubahan status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan hanya melalui proses perubahan dokumen administrasi Izin Gangguan, khususnya yang berkenaan dengan status kepemilikan Izin.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Izin
Pasal 18

Izin berakhir apabila :

- a. pindah tempat usaha secara tetap;
- b. pindah tempat usaha untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. tidak lagi melakukan kegiatan /usaha;
- d. tidak melakukan daftar ulang Izin;
- e. terdapat cacat hukum dalam penerbitan izin karena didasarkan pada syarat dan prosedur yang tidak benar dan tidak sah;
- f. dikenakan sanksi administratif pencabutan Izin;
- g. izin dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- h. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian Izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan/atau
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian Izin dan pelaksanaan Izin.

- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian Izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang :
 - a. menyelenggarakan kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan bagi masyarakat dan/atau lingkungan, tidak memiliki Izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 4. penghentian tetap kegiatan.
 - b. memiliki Izin tidak melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis.
 3. penghentian sementara kegiatan;
 4. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 5. pencabutan izin.
 - c. melakukan kegiatan usaha tidak mengajukan permohonan perubahan Izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya dan/atau perubahan status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. penghentian sementara kegiatan;
 4. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 5. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan tersebut;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang :
- a. menyelenggarakan kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan bagi masyarakat dan/atau lingkungan, tidak memiliki Izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);

- b. melakukan kegiatan usaha tidak mengajukan permohonan perubahan Izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya dan/atau perubahan status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1),

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila seluruh proses pengenaan sanksi administratif telah ditempuh.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Izin yang telah ditetapkan dan masih berlaku sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Tempat usaha/kegiatan yang didirikan dan belum memiliki Izin sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, wajib memiliki Izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 8 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota sebagai Peraturan Pelaksananya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Januari
2015
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 160

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT :
13/2015